



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 313 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menterian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp1.617.783.012.031,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp3.171.144.250.469,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp13.671.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp4.802.598.262.500,00

2. Belanja :	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp1.505.483.233.383,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp1.398.924.929.547,00
3) Belanja Subsidi	Rp0,00
4) Belanja Hibah	Rp107.060.471.148,00
5) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp166.353.980.441,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp3.177.822.614.519,00
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	Rp10.914.420.850,00
2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp147.683.304.657,00
3) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	Rp199.229.394.669,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp634.580.287.770,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp1.298.059.750,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp993.705.467.696,00
c. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Rp2.110.231.800,00
d. Belanja Transfer	
Belanja Transfer Bagi Hasil	Rp633.102.449.900,00
Jumlah Belanja	Rp4.806.740.763.915,00
Surplus/(Defisit)	Rp4.142.501.415,00
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp626.581.853.586,00
b. Pengeluaran	<u>Rp(21.855.518.405,00)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp604.726.335.181,00</u>

Sisa lebih Pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp 600.583.833.766,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 Agustus 2023**



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **313** .



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
 SKPD : 1-01.2-19.0-00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.338.335.092.010,00	1.255.666.101.090,00	(82.668.990.920,00)	93,82	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	812.435.639.437,00	740.334.661.114,00	(72.100.978.323,00)	91,13	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	517.524.000,00	517.224.000,00	(300.000,00)	99,94	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.732.000,00	146.732.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	146.732.000,00	146.732.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.732.000,00	146.732.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	66.482.000,00	66.482.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.482.000,00	66.482.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.718.000,00	5.718.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.064.000,00	13.064.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.290.000,00	43.290.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	




KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.04.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.229.000,00	24.229.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.229.000,00	24.229.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(14.486.255.852,00)	(12.925.950.752,00)	1.560.305.100,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.486.255.852,00)	(12.925.950.752,00)	1.560.305.100,00	0	


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA



LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **313** TAHUN 2023
 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2022					
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	4.802.913.411.541,00	4.802.598.262.500,00	(315.149.041,00)	99,99
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.621.685.295.499,00	1.617.783.012.031,00	(3.902.283.468,00)	99,76
4.1.01	Pajak Daerah	1.179.597.671.000,00	1.230.158.739.173,00	50.561.068.173,00	104,29
4.1.02	Retribusi Daerah	44.759.564.436,00	41.279.502.137,00	(3.480.062.299,00)	92,22
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.869.005.662,00	10.181.332.281,00	3.312.326.619,00	148,22
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	390.459.054.401,00	336.163.438.440,00	(54.295.615.961,00)	86,09
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.165.428.116.042,00	3.171.144.250.469,00	5.716.134.427,00	100,18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.590.665.878.656,00	2.600.956.177.660,00	10.290.299.004,00	100,4
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak	332.251.091.000,00	388.361.854.823,00	56.110.763.823,00	116,89
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.186.271.850.080,00	1.180.625.850.080,00	(5.646.000.000,00)	99,52
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.611.500.800,00	84.467.175.321,00	(4.144.325.479,00)	95,32
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	627.588.045.776,00	591.557.906.436,00	(36.030.139.340,00)	94,26
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	355.943.391.000,00	355.943.391.000,00	-	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	574.762.237.386,00	570.188.072.809,00	(4.574.164.577,00)	99,2
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	503.847.535.386,00	499.687.087.499,00	(4.160.447.887,00)	99,2
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	70.914.702.000,00	70.500.985.310,00	(413.716.690,00)	99,2
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	(2.129.000.000,00)	86,53
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	(2.129.000.000,00)	86,53
5	BELANJA DAERAH	5.407.159.745.413,00	4.806.740.763.915,00	(600.418.981.498,00)	88,9
5.1	BELANJA OPERASI	3.641.121.735.834,00	3.177.822.614.519,00	(463.299.121.315,00)	87,28
5.1.01	Belanja Pegawai	1.704.596.340.767,00	1.505.483.233.383,00	(199.113.107.384,00)	88,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.490.631.998,00	1.398.924.929.547,00	(258.565.702.451,00)	84,4
5.1.05	Belanja Hibah	107.347.442.688,00	107.060.471.148,00	(286.971.540,00)	99,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	171.687.320.381,00	166.353.980.441,00	(5.333.339.940,00)	96,89
5.2	BELANJA MODAL	1.110.525.559.679,00	993.705.467.696,00	(116.820.091.983,00)	89,48
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.045.795.400,00	10.914.420.850,00	(2.131.374.550,00)	83,66
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.695.946.456,00	147.683.304.657,00	(77.012.641.799,00)	65,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.097.672.456,00	199.229.394.669,00	(21.868.277.787,00)	90,11
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	650.388.025.617,00	634.580.287.770,00	(15.807.737.847,00)	97,57
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.298.119.750,00	1.298.059.750,00	(60.000,00)	100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	(20.269.768.200,00)	9,43
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	(20.269.768.200,00)	9,43
5.4	BELANJA TRANSFER	633.132.449.900,00	633.102.449.900,00	(30.000.000,00)	100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	122.435.760.000,00	122.435.760.000,00	-	100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	510.696.689.900,00	510.666.689.900,00	(30.000.000,00)	99,99
6	PEMBIAYAAN DAERAH	648.917.373.300,00	648.437.371.991,00	(480.001.309,00)	99,93
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	-	100
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	-	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	(480.001.309,00)	97,85
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	(480.001.309,00)	97,85


 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA